

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

2016

PERKA ANRI NO. 5, BN 2016/NO. 191 THN 2016, 9 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2014, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional arsiparis, Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis selanjutnya disingkat Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis adalah persyaratan mutu suatu kegiatan kearsipan yang harus dipenuhi oleh Arsiparis untuk mendapatkan penilaian kinerja dari Pejabat Penilai Kinerja dan Tim Penilai Kinerja Arsiparis. Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis meliputi komponen standar kualitas, jenis standar kualitas, rincian bukti kerja Arsiparis, dan nilai kualitas. Keseluruhan Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Arsiparis Kategori Keterampilan dan Arsiparis Kategori Keahlian.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2016.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2016.
- Pada saat Peraturan Kepala ini berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Bukti Kerja Arsiparis dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran 98 halaman.

